



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN MII

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Syaiful Yunus als Iful Bin Muh Yunus Madin;
2. Tempat lahir : Sorowako;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/16 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lampinai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/58/VI/2020/Resnarkoba dan diperpanjang sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan 13 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.KAP/58.a/VI/2020/Resnarkoba;

Terdakwa Muh. Syaiful Yunus als Iful Bin Muh Yunus Madin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa dibantar oleh Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan No.Pol : SP.Han/33.g/VII/2020/Resnarkoba selama Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I Lagaligo sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa ditahan kembali dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan seterusnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muh. Syaiful Yunus alias Iful Bin Muh Yunus Madin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

➢ 1 (satu) buah tas dompet warna cream milik SYAIFUL Alias IPUL yang didalamnya terdapat :

- 4 (empat) sashet palstik bening yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) yang ditimbang dengan sashetnya.
- 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca
- 2 (dua) buah gas korek api.
- 1 (satu) batang sendok Shabu terbuat dari pipet.

➢ 1 (satu) buah alat isap (BONG) yang terbuat dari botol minuman milik SYAIFUL Alias IPUL

➢ 1 (satu) batang pireks yang teradapat endapan shabu milik SYAIFUL Alias IPUL

➢ 1 (satu) bauh HP merk VIVO type Y 12 warna merah maron, IMEI 869757048682446, SIMCARD 082 293 293 334 milik AWALUDDIN Alias PAK REHAN

➢ 1 (satu) bauh HP merk OPPO warna merah IMEI 069350035687622, SIMCARD 081 356 700 088 milik YUSRAN Alias JOJON

➢ 1 (satu) bauh HP merk NOKIA warna hitam IMEI 355841092660578, SIMCARD 081 244 288 866 milik SYAIFUL Alias IPUL

➢ 1 (satu) unit MOBIL merk TOYOTA HILUX double cabin warna abu-abu metalik, dengan no. mesin IKD-FTV 2982 CC, no. rangka MROFZ29G891567674, no.pol DD 8931 KR. milik YUSRAN Alias JOJON

### DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN PADA PERKARA SELANJUTNYA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Mahyudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Mahyudin, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN MII